



SALINAN

RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG

NOMOR 1344 TAHUN 2024

TENTANG

JADWAL PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR
PASANGAN CALON

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULELENG

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor 1340 tanggal 16 Oktober 2024 tentang Kesepakatan Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Dan Kampanye Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Jadwal Pelaksanaan Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

- 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568).
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor 915 Tahun 2024 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor 1291 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2024;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor 1293 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2024;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor 1296 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TENTANG JADWAL PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULELENG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2024, sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor 1303 Tahun 2024 Tentangjadwal Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2024 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULELENG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hakum



Ida Bagus Agung Bayu Wicaksana

Ditetapkan di Singaraja

pada tanggal 16 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULELENG

ttd

KOMANG DUDHI UDIYANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
NOMOR 1344 TAHUN 2024
TENTANG
JADWAL PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK ATAU
DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULELENG
TAHUN 2024

JADWAL PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR
PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULELENG TAHUN 2024

NO	KEGIATAN	JADWAL
1.	Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Calon Bupati Buleleng Tahun 2024	23 Oktober 2024
2.	Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Calon Wakil Bupati Buleleng Tahun 2024	12 Nopember 2024
3.	Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2024	20 Nopember 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Pilkada



Ida Bagus Agung Bayu Wicaksana

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 16 Oktober 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG

ttd

KOMANG DUDHI UDIYANA